



PUTUSAN

Nomor 91/Pdt.G/2017/PA.Kp



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kupang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 39 tahun, agama Kristen, pendidikan SMP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Koperasi Sejahtera, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai **Penggugat**;

melawan

Tergugat, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan tukang kayu, tempat kediaman di Jalan Koperasi Sejahtera, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 22 November 2017 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kupang Nomor 91/Pdt.G/2017/PA.KP., tanggal 22 November 2017, dengan dalil-dalil pada pokoknya adalah sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 28 Juli 2011 Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sebagaimana tercantum dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxx tanggal 14 September 2017;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal di Jalan Koperasi Sejahtera, , Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur, sampai sekarang;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 orang anak bernama Anak, laki-laki, umur 6 tahun, dan seorang anak tersebut pada saat ini dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa sejak awal menikah sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat berbeda keyakinan (agama) yaitu Penggugat beragama Kristen sedangkan Tergugat beragama Islam;
5. Bahwa sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak Januari 2017 tidak harmonis yang disebabkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa sejak bulan Januari 2017 mantan isteri Tergugat bersilaturahmi ke kediaman Pengugat dan Tergugat untuk menjenguk anaknya dan pada saat mantan isteri Tergugat berkunjung ke kediaman bersama, sifat atau tingkah laku Tergugat mulai berubah yaitu Tergugat selalu bersikap kasar terhadap Penggugat;
 - b. Bahwa Penggugat selalu disalahkan atau dimarahi oleh Tergugat dengan alasan Penggugat tidak dapat mendidik atau menjaga anak dari hasil perkawinan Tergugat dengan mantan isteri;
6. Bahwa puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan September 2017 yang mana Tergugat telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) kepada Penggugat dengan cara dipukul pada bagian muka Penggugat;
7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha menasehati dan berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kupang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**Penggugat**) dan Tergugat (**Tergugat**) putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

SUBSIDER:

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan menasihati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa untuk kepentingan mediasi, kedua belah pihak di muka sidang telah menyerahkan pemilihan mediator kepada majelis hakim, kemudian majelis hakim menunjuk mediator hakim bernama **Drs. H. Bisman, M.H.**, dan atas dasar penunjukan tersebut, majelis hakim meminta kepada mediator yang disepakati untuk memediasi kedua belah pihak.

Menimbang, bahwa acara mediasi telah dilaksanakan pada tanggal 11 Desember 2017 sampai dengan 18 Desember 2017 di ruang mediasi Pengadilan Agama Kupang dan menurut laporan mediator tersebut hasilnya tidak berhasil;

Menimbang, bahwa setelah surat gugatan tersebut dibacakan yang isinya sebagaimana di atas, kemudian Penggugat menyatakan tetap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertahankan gugatannya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- a. Bahwa Tergugat mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat pada angka 1, 3 dan 4;
- b. Bahwa Tergugat mengakui dalil Penggugat angka 2, namun sejak bulan Agustus 2016, Penggugat sudah pisah ranjang/tidur dengan Tergugat;
- c. Bahwa Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat angka 5.a., bahwa yang benar Tergugat menegur Penggugat agar tidak bermain handphone setiap saat, Tergugat menuntut Penggugat agar menghormati dan menghargai Tergugat, tetapi Penggugat mengabaikannya, sehingga Tergugat marah;
- d. Bahwa Tergugat membantah sebagian dalil gugatan Penggugat angka 5.b., bahwa Tergugat marah kepada Penggugat, karena Penggugat tidak bisa menjaga anak Tergugat dari pernikahan sebelumnya. Penggugat sering mengurus urusannya sendiri sedangkan anak tidak terurus, karena Tergugat sibuk bekerja;
- e. Bahwa Tergugat mengakui dalil gugatan Penggugat angka 6, bahwa Tergugat pernah memukul Penggugat tetapi tidak sampai melukai anggota tubuhnya, bahkan Tergugat yang terluka dan babak belur akibat saling pukul dengan Penggugat, yang pada saat itu disebabkan Penggugat menghadiri pesta di Romyta dan tidka pulang-pulang sehingga anak-anak terlantar untuk sekolah;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan replik secara lisan pada pokoknya tetap pada dalil gugatan Penggugat.

Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya Tergugat tetap pada jawaban Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Penggugat**, Nomor Induk Kependudukan (NIK) 5371045006780011, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kota Kupang, tanggal 18 Mei 2012, telah dinazegelen bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama **Tergugat** dan **Penggugat**, Nomor DAN/78/2017, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang, tanggal 14 September 2017, telah dinazegelen bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.2);

B. Bukti Saksi:

1. **Saksi I**, umur 52 tahun, agama Kristen Protestan, pekerjaan Pegawai PDAM Kota Kupang, tempat tinggal di RT.037/RW.010, Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo, Kota Kupang. Dibawah janjinya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, sebagai tetangga sekaligus Ketua RT di lingkungan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan mereka menikah, akan tetapi saksi tahu Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di lingkungan RT saksi;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, laki-laki dan kini anak tersebut diasuh oleh Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar sampai saling baku pukul;
 - Bahwa saksi sering sekali melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, hampir tiap hari mereka bertengkar, karena saksi tinggal di depan rumah tempat



tinggalnya mereka di Kelurahan Liliba, Kecamatan Oebobo Kota Kupang;

- Bahwa saksi tahu, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat, karena Tergugat menuduh Penggugat menjalin hubungan asmara dengan lelaki lain dan Tergugat jarang memberikan uang nafkah kepada Penggugat ;

- Bahwa saksi sering mendengar percakapan antara Penggugat dan Tergugat di setiap ada pertengkaran di rumahnya Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah, tapi saksi tidak tahu apa masih tidur dalam satu kamar atau tidak;

- Saksi tahu puncak pertengkaran pada bulan September 2017, Penggugat dan Tergugat bertengkar, bahkan mereka sama-sama pegang parang untuk diadu dan saling kejar mengejar;

- Bahwa saksi tahu, Penggugat beragama Kristen, namun pada saat menikah dengan Tergugat masuk agama Islam, akan tetapi sekarang Penggugat sudah kembali ke agamanya semula yakni Kristen Protestan;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat tiap minggu pergi sembahyang ke Gereja Emaus Liliba;

- Bahwa saksi tahu, keluarga Penggugat sudah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena masing-masing pihak tetap pada argumentasinya;

- Bahwa saksi sebagai tetangga dekat dan sebagai Ketua RT di lingkungan rumah Penggugat dan Tergugat, saksi telah berupaya mendamaikan persoalan yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat, namun Penggugat tidak ingin lagi mempertahankan rumah tangganya bersama Tergugat, karena Penggugat tidak tahan lagi dengan perlakuan Tergugat;

2. Saksi II, umur 38 tahun, agama Protestan, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kelurahan Naikoten I, Kecamatan Kota Raja, Kota Kupang. Di bawah janjinya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai adik kandung Penggugat sedangkan Tergugat adalah kakak Ipar saksi;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2011 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo Kota Kupang
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kontrakan di Kelurahan Liliba, Kota Kupang sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama Anak, laki-laki dan kini anak tersebut diasuh oleh Penggugat; dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu dan melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi pernah satu kali melihat dan mendengar langsung pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun saksi tidak tahu persis, penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering bertengkar mulut, saksi juga pernah diberitahu Penggugat kalau Penggugat dan Tergugat pernah bertengkar fisik, namun saksi hanya melihat bekas luka lebam di muka Penggugat dan Tergugat, karena saksi baru tahu setelah pertengkaran selesai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat masih tinggal dalam satu rumah, tapi sudah tidak satu kamar atau sudah pisah ranjang;
- Bahwa saksi tahu, Penggugat beragama Kristen Protestan, namun sejak menikah dengan Tergugat masuk agama Islam, akan tetapi hanya sebentar saja, setelah itu Penggugat kembali lagi ke agamanya semula yaitu Kristen Protestan, saksi tahu karena saksi sering melihat Penggugat pergi ke Gereja;
- Bahwa saksi dan keluarga Penggugat sudah menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil, karena masing-masing pihak tetap pada pendiriannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan pada intinya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara namun upaya tersebut tidak tercapai dengan demikian kehendak Pasal 65 jjs. Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama serta Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam dipandang telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa disamping perdamaian yang dilakukan Majelis Hakim, juga telah diupayakan mediasi, sebagaimana laporan mediator tanggal 18 Desember 2017, namun tidak berhasil, hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca gugatan Penggugat serta mendengar keterangan Penggugat di persidangan, maka yang menjadi pokok masalah dari gugatan Penggugat adalah Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan Tergugat di hadapan sidang Pengadilan Agama Kupang dengan dalil yang dijadikan dasar hukum yaitu bahwa sejak awal menikah sampai sekarang Penggugat dan Tergugat berbeda keyakinan (agama), yaitu Penggugat beragama Kristen sedangkan Tergugat beragama Islam dan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berkesinambungan sehingga rumah tangga menjadi tidak harmonis disebabkan hal-hal seperti telah diuraikan pada bagian duduk perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 pada angka 4 huruf e pada intinya undang-undang ini menganut prinsip mempersukar terjadinya perceraian. Maka untuk melakukan perceraian harus ada alasan. Ternyata dalil gugatan Penggugat tersebut telah terdapat alasan sebagaimana yang termuat dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk diterima;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa 2 (dua) buah bukti surat yang diberi tanda P.1 dan P.2 serta 2 (dua) orang saksi bernama **Saksi I** dan **Saksi II**;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu harus memeriksa kebenarannya baik secara formal maupun materiil;

Menimbang, bahwa bukti surat berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat (P.1) dan fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah (P.2) telah dinazegelen, bermeterai cukup dan telah cocok dengan aslinya, oleh karenanya kedua bukti surat itu telah memenuhi syarat untuk diajukan sebagai alat bukti sebagaimana ketentuan Pasal 301 ayat (1) RB.g. oleh karenanya kedua bukti surat tersebut dapat diterima dan akan dijadikan pertimbangan majelis dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 orang saksi yang diajukan Penggugat yang identitasnya sebagaimana tersebut di atas di muka sidang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji didasarkan atas pengetahuan mereka sendiri, maka 2 orang saksi tersebut secara formil dapat diterima dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena keterangan mana saling bersesuaian satu sama lain, sesuai ketentuan pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 RB.g. keterangan para saksi tersebut akan dijadikan pertimbangan majelis dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat berkedudukan sebagai penduduk di Kota Kupang dan mohon kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kupang untuk mengadili perkaranya. Berdasarkan bukti P.1 harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat adalah Penduduk di wilayah Kota Kupang dan perkara ini diajukan di Pengadilan Agama Kupang. Maka berdasarkan Pasal 73 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989, Pengadilan Agama Kupang mempunyai kewenangan relatif untuk mengadilinya perkara yang diajukan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mendalilkan telah menikah secara sah dengan Tergugat. Berdasarkan bukti P.2 harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah (Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam) dan berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 Penggugat dan Tergugat mempunyai *legal standing* sebagai pihak-pihak dalam perkara ini, oleh karenanya pula perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat yang mendalilkan sudah tidak ada keharmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dengan ditandai dengan percekcoakan atau pertengkarannya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat secara terus menerus sehingga sulit untuk disatukan kembali. Ternyata dalil tersebut telah didukung dengan keterangan dua orang saksi yang identitasnya sebagaimana terurai di atas, di bawah sumpah/janjinya masing-masing saksi memberikan keterangan yang saling bersesuaian, pada intinya telah mendukung dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta persidangan yang kemudian ditarik menjadi fakta hukum sebagai berikut:

1. Penggugat dan Tergugat hingga sekarang masih terikat dalam perkawinan yang sah dan telah dikaruniai satu orang anak yang bernama Anak, sekarang anak tersebut dalam asuhan Penggugat dan Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, karena sering terjadi percekocokan atau pertengkaran yang tidak dapat didamaikan kembali;
3. Sudah terjadi pisah ranjang antara Penggugat dan Tergugat sekitar dua bulan yang lalu hingga sekarang;
4. Penggugat telah diberi nasehat untuk berdamai dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana yang tertera dalam Al-Qur'an, surat al-Ruum ayat 21 berbunyi sebagai berikut :

وَمِنْ آيَاتِنَا خَلَقْ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ زَوْجًا لِكُنْتُمْ إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ
٢١

Artinya: *Dan diantara tanda-tanda (kebesaran) Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir;*

Sejalan pula yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan bahwa "perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Seiring pula yang termuat pada Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa "perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah";

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana yang telah dikemukakan diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membawa kesenangan dalam kebersamaan dan bersama dalam kesenangan. Untuk mencapai tujuan itu antara suami isteri harus saling mencintai dan menyayangi satu sama lain, apabila salah satu pihak telah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tidak akan pernah terwujud. Kehidupan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga semacam itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak dan akan lebih banyak mendatangkan madharat (efek negatif) bagi keduanya, padahal menghindari madharat (efek negatif) adalah prioritas, sebagaimana kaidah ushul fikih dikatakan:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح.

Artinya: *menolak madharat (efek negatif) harus didahulukan dari pada mengambil suatu kebaikan (efek positif);*

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah ditemukan fakta bahwa Penggugat telah kehilangan rasa cinta kasih sayang kepada Tergugat serta Penggugat sudah tidak sanggup untuk rukun kembali dengan Tergugat sebagai modal awal membangun tujuan perkawinan sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam dijelaskan: perceraian dapat terjadi karena “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”;

Menimbang, bahwa Majelis juga sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 22 Maret 1997 bahwa “Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”. Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak komunikasi yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan cerai Penggugat yang telah didukung dengan bukti-bukti sebagaimana terurai di atas, ternyata gugatan cerai Penggugat telah cukup beralasan hukum dan telah terbukti. Oleh karena itu Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan sudah tidak dapat disatukan kembali sebagai suami istri. Berdasarkan Pasal 39 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan cerai Penggugat (petitum angka 2) patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, panitera Pengadilan Agama Kupang diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah di mana Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dan kepada pegawai pencatat nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka gugatan Penggugat diputus secara verstek. Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, serta sesuai pula dengan pendapat ahli fiqih yang tercantum dalam kitab Tuhfatul Muhtaj juz X halaman 164 yang Majelis Hakim mengambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

القضاء على الغائب جائز إن كانت عليه بينة

Artinya: *"Memutuskan perkara terhadap Tergugat yang tidak hadir adalah boleh jika ada bukti";*

Menimbang, bahwa perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kupang untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Oebobo, Kota Kupang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 466.000,00 (empat ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kupang pada hari **Senin** tanggal **22 Januari 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal **5 Jumadilawal 1439 Hijriyah** oleh kami **Moh. Rivai, S.HI., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Muhammad Syauky S Dasy, S.HI., M.H.**, dan **Aris Habibuddin Syah, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota tersebut serta dibantu oleh **Hj. ST.Aminah, S.Sy.**, sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Syauky S Dasy, S.HI., M.H.,

Moh. Rivai, S.HI., M.H.,



Aris Habibuddin Syah, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Hj. ST. Aminah, S.Sy.

Rincian Biaya :

- | | |
|----------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp. 375.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 5. Materai | : Rp. 6.000,00 |
| Jumlah | : Rp. 466.000,00 |

(empat ratus enam puluh enam ribu rupiah)